

PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CILEGON  
TAHUN 2024

2024

Kpt 148 TAHUN 2024, 28 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CILEGON TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN  
UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CILEGON TAHUN 2024

ABSTRAK : - Bahwa KPU Kota Cilegon telah menetapkan hasil Pemilihan Umum anggota DPRD Kota Cilegon Tahun 2024 sebagaimana yang tercantum dalam Keputusan KPU Kota Cilegon No 147 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD Kota Cilegon Tahun 2024 yang telah ditetapkan pada tanggal 3 Maret 2024; dalam rangka persiapan penetapan secara nasional hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, KPU Kota Cilegon telah melaksanakan rapat pleno untuk melakukan pencermatan Keputusan KPU Kota Cilegon No 147 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD Kota Cilegon Tahun 2024 sesuai dengan Model D.HASIL KABKO-DPRD-KAB/KOTA sebagaimana tertuang dalam BA No 54/PL.01.8-BA/3672/2024 tentang Perubahan Hasil Pencermatan Surat Keputusan Nomor 147 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD Kota Cilegon Tahun 2024; berdasarkan pencermatan tersebut perlu dilakukan penyempurnaan dengan mencabut Keputusan KPU kota Cilegon Nomor 147 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD Kota Cilegon Tahun 2024; dan berdasarkan Pasal 56 ayat (1) Peraturan KPU No 5 Tahun 2025 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, perlu menetapkan Keputusan KPU Kota Cilegon tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD Kota Cilegon Tahun 2024.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah:  
UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan UU No 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Perpu No 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi UU; Peraturan KPU No 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan KPU No 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan KPU No 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; Peraturan KPU No 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum; dan Keputusan KPU No 219 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilihan Umum.
- Menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cilegon tentang Penetapan hasil pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cilegon, sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 17 Maret 2024.  
- Lampiran : 22 hlm.